



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 11. Nama lengkap | : | Ahmad Anwar als Mat Gondrong; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun / 11 Oktober 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun BEngpote, Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Ahmad Anwar als Mat Gondrong ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/09/XII/RES.4.2/2019 tanggal 17 desember 2019;

Terdakwa Samsur Rijal Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| II. 1. Nama lengkap | : | Samhori Bin Abbes; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 34 Tahun / 01 Juli 1985; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Bengpote, Desa Genteng, KEc. Konang, Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samhori Bin Abbes ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/09/XII/RES.4.2/2019 tanggal 17 desember 2019;

Terdakwa Samsur Rijal Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

ParaTerdakwa didampingi oleh Posbakumadin Bangkalan selaku Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 4 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Maret 2020 Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bkl. surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 26 maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 26 maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ahmat Anwar als Mat Gondrong dan Terdakwa II Samhori bin Abbes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,426$ gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmat Anwar als Mat Gondrong dan Terdakwa II Samhori bin Abbes dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,22 gram dan Netto 0,175 gram,
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,26 gram dan Netto 0,151 gram,
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Netto 0,100 gram,
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 (empat) batang rokok,
- 1 (satu) buah korek api Merk Tokai,
- 4 (empat) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabi yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong plastik klip kecil,
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan No Imei 353410095601096,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus ribu rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada kesimpulannya kami sebagai penasehat hukum para terdakwa menyatakan bahwa pokoknya memina majelis hakim menerapkan hukum secara benar dan adil sedangkan para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan, para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **I Ahmat Anwar als Mat Gondrong** bersama dengan **Terdakwa II Samhori bon Abbes** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 17:00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di rumah Sukin (DPO) yang beralamat di Desa Batukaban kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat Netto ±0,426 gram”***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pukul 17:00 Wib, Slamet (DPO) menghubungi terdakwa I untuk membeli sabu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Desa Batukaban untuk membeli sabu kepada Sukin (DPO) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu seberat 0,50 gram.

Bahwa kemudian sabu tersebut terdakwa I konsumsi bersama dengan Terdakwa II dan Nayedid (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu Slamet (DPO), lalu Terdakwa I memberikan sisa sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya tersebut kepada Slamet (DPO) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada saat transaksi jual beli selesai Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian dari polsek Konang.

Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan mengkonsumsi gratis sebagian sabu sebelum dijual kepada pembeli.

Bahwa saksi Eka Arie Sasmiko dan saksi M. Muji Hidayatullah selaku Anggota Kepolisian dari polsek Konang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmat Anwar als Mat Gondrong dan Terdakwa II Samhori bin Abbes yang pada saat itu sedang berdiri di depan halaman sekolah SDN Genteng 3, Kemudian saksi Eka Arie Sasmiko dan saksi M. Muji Hidayatullah selaku Anggota Kepolisian dari polsek Konang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,22 gram dan Netto 0,175 gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,26 gram dan Netto 0,151 gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Netto 0,100 gram, 1 (satu) bungkus Rokok merk Surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) buah korek api Merk Tokai, Uang Tunai sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan No Imei 353410095601096, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa oleh saksi Eka Arie Sasmiko dan saksi M. Muji Hidayatullah ke Kantor Polsek Konang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 12387/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M.S.I, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor:

- 22335/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,175$ gram.
- 22336/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,151$ gram.
- 22337/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,100$ gram.
- **Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor:**
 - 22335/2019/NNF-22337/2019/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
 - 22335/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,151$ gram.
 - 22336/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,124$ gram.
 - 22337/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,068$ gram.

Bahwa para terdakwa dalam **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **Ahmat Anwar als Mat Gondrong** bersama dengan **Terdakwa II Samhori bon Abbes** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21:30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Sekolah SDN Genteng 3 yang beralamat di Dusun Bangpote, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto 0,426 gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi M. Muji Hidayat selaku anggota kepolisian dari polsek Konang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di halaman Sekolah SDN Genteng 3 yang beralamat di Dusun Bangpote, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. Muji Hidayat dan Saksi Eka Arie Sasmiko selaku anggota kepolisian dari polsek Konang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmat Anwar als Mat Gondrong dan Terdakwa II Samhori bin Abbes yang pada saat itu sedang berdiri di depan halaman sekolah SDN Genteng 3, Kemudian saksi Eka Arie Sasmiko dan saksi M. Muji Hidayatullah selaku Anggota Kepolisian dari polsek Konang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,22 gram dan Netto 0,175 gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,26 gram dan Netto 0,151 gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Netto 0,100 gram, 1 (satu) bungkus Rokok merk Surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) buah korek api Merk Tokai, Uang Tunai sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan No Imei 353410095601096, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa oleh saksi Eka Arie Sasmiko dan saksi M. Muji Hidayatullah ke Kantor Polres Konang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 12387/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koesnadi, M.S.I, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor:

- 22335/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,175$ gram.
 - 22336/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,151$ gram.
 - 22337/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,100$ gram
 - **Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor:**
 - 22335/2019/NNF-22337/2019/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
 - 22335/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,151$ gram.
 - 22336/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,124$ gram.
 - 22337/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,068$ gram.
- Bahwa para terdakwa dalam **Memiliki, Menguasai atau Menyediakan**

Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala sesuatu yang tersebut dalam berkas perkara ini semuanya dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Arie Sasmiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kepemilikan Narkotika Gol. 1 jenis Sabu oleh para Terdakwa;
 - Saya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saya benar;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib. di halaman sekolah SDN Genteng 3 Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konang Kabupaten Bangkalan saya bersama satu Tim Polsek Konang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena kedapatan menyimpan memiliki sabu ;

- Bahwa Ketika para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekira 0,22 gram, 1 (satu) klip plastik kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) klip plastik kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekira 0,38 gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 batang rokok milik Sdr. Slamet (DPO), 1 (satu) buah korek api merk Tokai, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastic klip kecil terdapat sisa sisa sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong plastic klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Mei 353410095601096 dan 353410095601092 dengan HP 087704624473 dengan operatol XL, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

- Bahwa Saksi tahu atas laporan dari masyarakat kalau ada transaksi sabu di halaman SDN Genteng 3, setelah mendapat informasi langsung satu Tim Polsek Konang melakukan pengintaian dan penangkapan ;

- Sabu yang aya temukan di para Terdakwa adalah pesanan Slamet (DPO) ;

- Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Bandar bernama Sukin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. : M. Muji Hidayatullah keteranganya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena memiliki sabu ;

- Bahwa, kejadiannya para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib. di halaman sekolah SDN Genteng 3 Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan saksi bersama satu Tim Polsek Konang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena kedapatan menyimpan memiliki sabu ;

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 Wib. di halaman sekolah SDN Genteng 3 Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Dusun Kal kal Desa Pamolangan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa, ketika para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekira 0,22 gram, 1 (satu) klip plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) klip plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekira 0,38 gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 batang rokok milik Sdr. Slamet (DPO), 1 (satu) buah korek api merk Tokai, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastic klip kecil terdapat sisa sisa sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong plastic klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Mei 353410095601096 dan 353410095601092 denghan HP 087704624473 dengan operatol XL, 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru ;

- Bahwa, saksi tahu atas laporan dari masyarakat kalau ada transaksi sabu dihalaman SDN Genteng 3, setelah mendapat informasi langsung satu Tim Polsek Konang melakukan pengintaian dan penangkapan ;

- Bahwa, sabu yang saksi temukan di para Terdakwa adalah pesanan Slamet (DPO);

- Bahwa, para Terdakwa mendapatkan sabu dari Bandar bernama Sukin ; Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Anwar als Mat Gondrong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan sekarang dihadapkan ke persidangan ini sehubungan membawa sabu ;

- Bahwa terdakwa membawa sabu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib. dihalaman sekolah SDN Genteng 3 di Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa Awalnya saya bersama teman saya bernama Mat Hori yang pada waktu itu saya sedang mau menemui orang bernama Slamet (DPO) untuk menyerahkansabu terhadap Slamet (DPO) lalu saya jajnjian di SDN Genteng 3 Desa Bangpote Bangkalan untuk transaksi sabu dengan Slamet (DPO) yang sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telpon memesan sabu, karena Slamet berhalangan lalu bertemu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib. di Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slamet (DPO) memesan sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat 0,50 gram ;
- Slamet (DPO) memesan sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi bertiga dan terdakwa dites urine hasilnya positif ;
- Bahwa Slamet (DPO) memesan sabu kepada terdakwa satu minggu sebelumnya bersama dengan temannya menemui terdakwa dan mengajak saya untuk mengonsumsi sabu dengan cara membeli kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat itu sabu tersebut dikonsumsi dengan terdakwa di halaman SDN 3 Genteng, lalu Slamet (DPO) kembali memesan sabu kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari orang yang bernama Sukin (DPO);
- terdakwa bertransaksi sabu sudah 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Samhori bon Abbes** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan sekarang dihadapkan ke persidangan ini sehubungan membawa sabu ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib. di halaman sekolah SDN Genteng 3 di Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Awalnya terdakwa mengantar teman terdakwa bernama Ahmat Anwar als. Gondrong menemui temannya untuk menyerahkan sabu kepada Slamet (DPO) ;
- Bahwa Slamet (DPO) memesan sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat 0,50 gram ;
- Bahwa Slamet (DPO) memesan sabu kepada saya untuk dikonsumsi bertiga ;
- Bahwa terdakwa mengantar Ahmat Anwar als. Mat Gondrong untuk bertransaksi sabu dengan Slamet (DPO) dan sekaligus terdakwa biar dapat mengonsumsi sabu bertiga dan terdakwa dites urine hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,175 gram / sisa lab berat netto 0,151 gram;
2. 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,151 gram / sisa lab berat netto 0,124 gram;
3. 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,100 gram / sisa lab berat netto 0,068 gram;
4. Sebungkus rokok surya promild keadaan rusak isi 4 batang rokok; Sebuah korek api merk tokai; Uang tunai sebesar Rp. 700.000,-;
5. 4 kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu yang digulung dan dimasukkan dalam kantong plastik klip kecil; 1 unit HP Nokia warna hitam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan operator XL milik ahmat anwar al. Mat gondrong; 1 potong celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa membawa sabu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib. di halaman sekolah SDN Genteng 3 di Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah : 1 (satu) klip plastic kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekira 0,22 gram, 1 (satu) klip plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) klip plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekira 0,38 gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 batang rokok milik Sdr. Slamet (DPO), 1 (satu) buah korek api merk Tokai, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) kantong plastic klip kecil terdapat sisa sisa sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong plastic klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Mei 353410095601096 dan 353410095601092 denghan HP 087704624473 dengan operatol XL, 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru ;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat 0,50 gram dari bandar yang bernama Sukin (DPO), pesanan dari sdr Slamet (DPO).
- Bahwa para terdakwa dites urine dan hasilnya positif .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk para Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu terdakwa **I Ahmat Anwar als Mat Gondrong** bersama dengan **Terdakwa II Samhori bon Abbes** yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai paraTerdakwa dalam persidangan yaitu terdakwa **I Ahmat Anwar als Mat Gondrong** bersama dengan **Terdakwa II Samhori bon Abbes**, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Pada para Terdakwa hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) sehingga para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada para Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang ;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk para Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa Samsur Rijal Bin Marzuki bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, akan tetapi para Terdakwa hanyalah seseorang yang belum bekerja, sehingga tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa menjadi perantara dan menyerahkan narkotika golongan I dimana saudara slamet (DPO) menyuruh terdakwa I untuk membelikan sabu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I membeli sabu ke bandar yang bernama Sukin (DPO, mendapat sabu seberat 0,50 gram , setelah itu para terdakwa janjian dengan sdr slamet dihalaman sekolah SDN Genteng 3 di Dusun Bangpote Desa Genteng Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, Sebelum menyerahkan sabu tersebut para terdakwa ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa saat sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya ditangkap polisi dan diketemukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl



sejumlah barang bukti1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,175 gram / sisa lab berat netto 0,151 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,151 gram / sisa lab berat netto 0,124 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,100 gram / sisa lab berat netto 0,068 gram; Sebungkus rokok surya promild keadaan rusak isi 4 batang rokok; Sebuah korek api merk tokai; Uang tunai sebesar Rp. 700.000,-; 4 kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu yang digulung dan dimasukkan dalam kantong plastik klip kecil; 1 unit HP Nokia warna hitam dengan operator XL milik ahmat anwar al. Mat gondrong; 1 potong celana panjang jeans warna biru; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa **I Ahmat Anwar als Mat Gondrong** bersama dengan **Terdakwa II Samhori bon Abbes** tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur yang terkandung didalam unsur ketiga ini dalam sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga oleh karenanya terhadap unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu terdakwa **I Ahmat Anwar als Mat Gondrong** diminta oleh sdr slamet untuk mengantar / memesan untuk membeli barang sabu kemudian terdakwa I membelikan ke bandar yang bernama Sukin (DPO), kemudian setelah mendapatkan barang sabu tersebut para terdakwa jabjian didepan SDN sebelum bertemu sdr slamet para terdakwa ditangkap polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa dengan melawan hukum menjadi perantara jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman merupakan suatu percobaan karena barang bukti berupa narkoba jenis sabu akan diberikan sang pemesan sdr slamet Namun ketika hendak diantarkan, para Terdakwa terlebih dulu tertangkap oleh anggota Polri sehingga tujuan para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada para pembeli belum selesai dan tidak selesainya pengantaran tersebut bukan karena kehendak para Terdakwa, melainkan karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena perbuatan para Terdakwa yang diuraikan di atas telah memenuhi sub-unsur percobaan sehingga unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,175 gram / sisa lab berat netto 0,151 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,151 gram / sisa lab berat netto 0,124 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,100 gram / sisa lab berat netto 0,068 gram; Sebungkus rokok surya promild keadaan rusak isi 4 batang rokok; Sebuah korek api merk tokai; Uang tunai sebesar Rp. 700.000,-; 4 kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu yang digulung dan dimasukkan dalam kantong plastik klip kecil; 1 unit HP Nokia warna hitam dengan operator XL milik ahmat anwar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al. Mat gondrong; 1 potong celana panjang jeans warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti; Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) majelis hakim bendapat bahwa oleh karena masih bernilai ekonomis maka haruslah **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmat Anwar als Mat Gondrong dan Terdakwa II Samhori bin Abbes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan yang tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,22 gram dan Netto 0,175 gram,
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan berat Bruto 0,26 gram dan Netto 0,151 gram,
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Netto 0,100 gram,
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk Surya Promild dengan keadaan rusak dan tersisa 4 (empat) batang rokok,
 - 1 (satu) buah korek api Merk Tokai,
 - 4 (empat) kantong plastik klip kecil terdapat sisa sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam kantong plastik klip kecil,
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan No Imei 353410095601096,
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - Uang Tunai sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus ribu rupiah);
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebaskan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari jumat., tanggal 22 Mei 2020, oleh kami, dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum, Anastasya Irene SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 26 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harius Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.Mhum..

dr. MASKUR HIDAYAT S.H., M.H.

ANASTASYA IRENE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19